

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 07 Nomor 01, Maret 2025  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1705>

## Penelantaran Oleh Suami Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT

*Rosita Ibrahim*

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang Lampung  
[irosita08@gmail.com](mailto:irosita08@gmail.com)

*Muhammad Zainuri*

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang Lampung  
[muhamadzainuri919@gmail.com](mailto:muhamadzainuri919@gmail.com)

*Ahmad Nurwahid*

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang Lampung  
[an.wahid74@gmail.com](mailto:an.wahid74@gmail.com),

### Abstrak

Segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan tidak hanya berupa fisik tetapi juga meliputi penelantaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelantaran dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan data diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan mengkritisi, mendukung, atau mengomentari hasil penelitian sebelum menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian, bentuk penelantaran rumah tangga meliputi melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, tidak memberi nafkah, kasih sayang, perhatian, atau pendidikan kepada anak. Sanksi sesuai Pasal 49 UU PKDRT mencakup pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00. Disarankan hukuman tidak hanya berupa penjara atau denda, tetapi juga ganti rugi, santunan, kerja sosial, dan bimbingan konseling untuk memberikan efek jera dan perbaikan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Penelantaran, Kekerasan, Rumah Tangga.*

### Abstract

All forms of violence, including domestic violence (DV), constitute a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be eradicated. Violence is not only physical but also includes neglect, as stipulated in Article 5 Letter e of Law Number

23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Neglect can have adverse effects on the victims. This research employs a normative method, with data obtained through the analysis of legislation. The analysis involves critiquing, supporting, or commenting on the findings before drawing conclusions. The study identifies forms of domestic neglect, such as prohibiting victims from working while neglecting them, failing to provide financial support, affection, attention, or education for children. Sanctions under Article 49 of the DV Law include imprisonment for up to 3 years or a fine of up to Rp15,000,000.00. It is recommended that penalties not only consist of imprisonment or fines but also compensation, social work, and counseling to ensure both deterrence and future improvement.

**Keywords:** *Abandonment, Violence, Household*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Email koresponden: [irosita08@gmail.com](mailto:irosita08@gmail.com)

## Pendahuluan

Lingkungan rumah tangga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter individu dan harmonisasi sosial. Unit ini terdiri dari keluarga inti yang meliputi suami, istri, anak-anak, serta kerabat yang tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari rumah tangga bukan hanya sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga sebagai ruang emosional di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan teladan yang positif, pembelajaran nilai-nilai moral, dan kesempatan untuk menggali potensi diri mereka demi mencapai masa depan yang cerah.

Rumah tangga idealnya menjadi tempat perlindungan yang penuh kenyamanan, rasa aman, dan kedamaian, yang memungkinkan setiap anggotanya

merasa diterima, dihormati, dan didukung dalam segala aspek kehidupannya. Suasana keluarga yang harmonis dan bahagia adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang erat di antara anggota keluarga serta membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam proses ini, keluarga berperan sebagai wahana utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, rumah tangga berfungsi sebagai unit dasar dalam pembentukan sistem sosial di dalam negara, di mana kestabilan rumah tangga memiliki dampak langsung terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan perannya. Upaya ini tidak hanya mendukung terciptanya keharmonisan keluarga tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial yang

berkelanjutan. Melalui lingkungan rumah tangga yang sehat dan kondusif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Dalam sebuah rumah tangga, menjamin keamanan dan ketentraman merupakan fondasi yang esensial untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh makna. Keamanan dan ketentraman ini memungkinkan setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang dalam solidaritas yang kokoh, didukung oleh ikatan emosional dan spiritual yang terjalin erat antara suami dan istri. Hubungan ini tidak hanya didasarkan pada kasih sayang, tetapi juga pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang dalam berbagai aspek, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga membentuk sinergi yang mendukung keberlanjutan keluarga. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak fundamental untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Negara juga memiliki peran penting dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Selain itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat mengancam hak-hak mereka. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga

melibatkan upaya preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Dengan demikian, setiap rumah tangga tidak hanya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anggotanya, tetapi juga menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Pengaturan yang telah diuraikan di atas menunjukkan perhatian mendalam negara terhadap pentingnya pembentukan keluarga sebagai pilar utama kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan, pembentukan keluarga yang berlandaskan perspektif hukum menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkontribusi terhadap kemajuan negara di masa depan. Dalam membangun rumah tangga, pemahaman terhadap kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin menjadi elemen kunci untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat dan seimbang.

Kebutuhan dan tata laksana pernikahan diatur dengan jelas dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis tanpa penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pasal tersebut menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya. Di sisi lain, istri diharapkan dapat mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan memberikan dukungan kepada suami. Apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak hukum untuk mengajukan

gugatan kepada pengadilan guna mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara suami dan istri, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik atau tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa keretakan dalam relasi suami istri sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, ketimpangan peran gender sering kali muncul, di mana suami dianggap memiliki kekuasaan mutlak sebagai pemimpin keluarga. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana suami merasa berhak untuk mengekspresikan otoritasnya secara sepihak.

Selain itu, dalam beberapa tradisi di Indonesia, terdapat norma-norma yang semakin memperkuat ketidaksetaraan dalam hubungan rumah tangga, seperti larangan bagi istri untuk menginterupsi atau menentang keputusan suami. Norma-norma ini tidak hanya mempertegas subordinasi istri dalam rumah tangga, tetapi juga membuka ruang bagi potensi pelanggaran hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan gender dalam keluarga, sehingga setiap anggota rumah tangga dapat menjalankan perannya secara adil dan harmonis. Hal ini sejalan dengan visi negara untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera.

Segala bentuk kekerasan, terutama dalam lingkup rumah tangga, adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan nilai-

nilai keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga berdampak buruk pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional korban. KDRT juga mencerminkan diskriminasi yang mendalam, yang perlu dihapuskan secara tuntas melalui upaya hukum, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan Pasal 304 KUHP sering kali digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus-kasus terkait penelantaran dalam keluarga. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang berada dalam keadaan sengsara, padahal ia memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga Rp4.500.000,00. Ketentuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Frasa "wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan" dalam Pasal 304 KUHP mencerminkan nilai-nilai yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini menekankan kewajiban suami dan istri untuk saling melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga secara seimbang.

Namun, dalam konteks penegakan hukum, diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara Pasal 304 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik dan komprehensif untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara KUHP dan UU PKDRT dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain langkah hukum, pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, konseling, dan pemberdayaan korban juga diperlukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, tujuan utama hukum, yaitu melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial, dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berkeluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan peraturan khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi individu dan keluarga dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tujuan utama dari UU PKDRT adalah mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan harapan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi UU PKDRT adalah stigma sosial yang melekat pada isu

KDRT. Dalam banyak kasus, korban enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialami karena khawatir dengan konsekuensi sosial, seperti diskriminasi, pengucilan, atau anggapan negatif dari masyarakat. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia turut berkontribusi dalam menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bentuk kekerasan lainnya, yaitu adanya hubungan emosional dan hukum antara pelaku dan korban. Hubungan ini dapat membuat korban merasa terjebak, sulit untuk mengambil tindakan, atau bahkan merasa bersalah atas situasi yang dialaminya. Faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, rasa cinta terhadap pelaku, atau tekanan untuk mempertahankan keutuhan keluarga sering kali menjadi alasan korban tetap bertahan dalam situasi yang merugikan.

UU PKDRT memberikan definisi yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Namun, keberhasilan implementasi UU ini sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye anti-KDRT menjadi langkah strategis untuk menghilangkan stigma dan tabu seputar isu ini. Selain itu, penyediaan layanan dukungan yang komprehensif, seperti tempat perlindungan, konseling,

dan bantuan hukum, sangat penting untuk membantu korban keluar dari siklus kekerasan. Dengan demikian, UU PKDRT dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi individu dan keluarga dari kekerasan, sekaligus mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan tindakan penelantaran terhadap istri dan anak menggarisbawahi kompleksitas fenomena ini, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Kejadian semacam ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental korban, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kuasa yang tidak seimbang dalam lingkungan rumah tangga. Kompleksitas ini menjadikan penelantaran sebagai salah satu bentuk KDRT yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang secara khusus relevan untuk kajian hukum. Metode ini menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi mendalam melalui perspektif konseptual, historis, dan perbandingan hukum, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks normatif yang mengatur KDRT, khususnya dalam kasus penelantaran.

## Pembahasan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian serius di Indonesia, mengingat dampaknya yang merusak struktur sosial

dan psikologis keluarga. Salah satu bentuk KDRT yang sering diabaikan namun berdampak signifikan adalah penelantaran rumah tangga, yang melibatkan pengabaian tanggung jawab ekonomi, emosional, dan sosial oleh salah satu anggota keluarga, khususnya suami. Menurut data dari [sertakan sumber terpercaya], kasus penelantaran terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perlunya pendekatan hukum yang lebih efektif.

Berbagai aspek penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT melibatkan dimensi yang kompleks, meliputi penelantaran ekonomi, emosional, dan sosial. Penelantaran ekonomi mencakup ketidakmampuan atau keengganan pelaku untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, papan, dan pendidikan. Penelantaran emosional terlihat dari kurangnya perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang sehat dalam keluarga, yang dapat berdampak serius pada kondisi psikologis korban. Sementara itu, penelantaran sosial melibatkan pengabaian dukungan sosial terhadap anggota keluarga, termasuk mengisolasi mereka dari hubungan sosial atau komunitas, yang berpotensi memperburuk rasa keterasingan dan kehilangan dukungan moral. Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak hanya bersifat materiil tetapi juga berdampak signifikan pada kesejahteraan mental dan sosial korban.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup segala bentuk tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran yang dilakukan oleh individu dalam konteks rumah tangga. Hal ini diatur dalam pasal 5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menegaskan bahwa setiap individu dilarang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya dengan cara-cara seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam lingkungan rumah tangga dan menciptakan suasana yang aman dan harmonis.

Terkait macam-macam bentuk penelantaran rumah tangga, termasuk penelantaran ekonomi, emosional, dan sosial:

#### a. Penelantaran Ekonomi

Penelantaran ekonomi merupakan bentuk penelantaran yang paling sering terjadi dalam konteks rumah tangga. Ini mencakup ketidakmampuan atau keengganan pelaku untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan bagi anggota keluarga. Pelaku mungkin juga mengontrol atau memonopoli sumber daya keuangan, mencegah korban memiliki akses terhadap uang atau pekerjaan, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang mempersulit korban untuk melarikan diri dari situasi tersebut.

#### b. Penelantaran Emosional

Penelantaran emosional adalah bentuk kekerasan yang sulit dideteksi karena tidak meninggalkan tanda fisik. Namun, dampaknya sangat mendalam terhadap kesejahteraan psikologis korban. Bentuk ini meliputi pengabaian kebutuhan emosional seperti perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral. Pelaku mungkin bersikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau bahkan menghina anggota keluarga, yang

pada akhirnya menyebabkan korban merasa tidak berharga, kesepian, atau tertekan.

#### c. Penelantaran Sosial

Penelantaran sosial terjadi ketika pelaku membatasi atau mencegah korban untuk berinteraksi dengan orang lain di luar rumah tangga, termasuk teman, keluarga besar, atau komunitas. Isolasi sosial ini dapat memperparah kerentanan korban karena mereka kehilangan dukungan sosial yang diperlukan untuk menghadapi situasi sulit. Dalam banyak kasus, korban juga dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, agama, atau budaya, yang membuat mereka semakin terisolasi dan terpinggirkan.

Ketiga bentuk penelantaran ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu melibatkan kekerasan fisik. Penelantaran, baik ekonomi, emosional, maupun sosial, dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan, tidak hanya pada korban tetapi juga pada dinamika keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menangani setiap bentuk penelantaran dengan cara yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pasal ini menjadi landasan hukum penting untuk melindungi hak setiap individu dalam keluarga dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pertama, kekerasan fisik mencakup tindakan yang secara langsung

melukai tubuh korban, seperti pemukulan, pelemparan benda, penarikan rambut, hingga tendangan. Tingkat keparahan dan frekuensi tindakan ini bervariasi, mulai dari insiden ringan yang meninggalkan memar hingga serangan serius yang menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik mungkin tidak meninggalkan jejak yang terlihat, namun tetap berdampak besar pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Selanjutnya, kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang relatif baru diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan ini meliputi tindakan yang merendahkan, menghina, mengancam, atau memperlakukan anggota keluarga, sehingga menyebabkan korban mengalami tekanan emosional, gangguan mental, atau bahkan trauma jangka panjang.

Dampaknya sering kali lebih sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi dapat menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri korban. Kekerasan seksual, di sisi lain, diatur dalam KUHP sebagai pemerkosaan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Namun, istilah kekerasan seksual dalam konteks ini lebih luas cakupannya, mencakup tindakan yang melibatkan pemaksaan seksual, pelecehan, eksploitasi seksual, atau tindakan lain yang melanggar integritas seksual seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial, meninggalkan luka yang sering kali sulit disembuhkan.

Terakhir, penelantaran diatur secara spesifik dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

yang melarang setiap individu untuk menelantaran anggota keluarganya dalam rumah tangga. Penelantaran dapat berupa pengabaian kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang mengakibatkan anggota keluarga hidup dalam kondisi yang tidak layak. Bentuk penelantaran ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi tetap memiliki dampak serius terhadap kualitas hidup korban. Pengaturan dalam Pasal 5 ini mencerminkan upaya legislatif untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan menghormati martabat manusia.

#### **Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004**

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas, khususnya terkait tindak pidana penelantaran dalam konteks rumah tangga. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan hukuman maksimal tiga tahun atau denda maksimal sebesar Rp15.000.000,00.

Pasal ini tidak hanya menetapkan batasan dan definisi mengenai

penelantaran sebagai tindak pidana, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konteks ini, penelantaran mencakup segala bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak. Dengan memberikan ancaman sanksi yang jelas, Pasal 49 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang memadai kepada setiap anggota keluarga.

Selain itu, kehadiran Pasal 49 ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban penelantaran di lingkungan rumah tangga. Melalui ancaman pidana berupa hukuman penjara atau denda, undang-undang ini tidak hanya mengedepankan aspek perlindungan hukum tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 49 UU PKDRT ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penegakan keadilan, serta mendukung upaya penciptaan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan sejahtera.

#### a. Pidana penjara

Pidana penjara, yang sering kali diterapkan sebagai bentuk utama hukuman bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan, memiliki sejumlah kelemahan dan dampak negatif yang signifikan. Kelemahan ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik teknis maupun filosofis. Dari segi teknis, pelaksanaan pidana penjara memerlukan alokasi sumber daya yang

besar, mencakup biaya operasional seperti penyediaan makanan, layanan kesehatan, gaji pegawai, pembangunan fasilitas, serta perawatan rutin infrastruktur di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Beban anggaran ini sering kali menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan pidana di banyak negara.

Selain itu, salah satu masalah yang kerap terjadi di LP adalah kelebihan kapasitas penghuni. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan mental para narapidana, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya lingkungan yang disebut sebagai "school of crime." Dalam lingkungan seperti ini, narapidana dapat saling mempelajari modus operandi kejahatan, yang pada akhirnya memperbesar potensi terjadinya tindak pidana baru, baik selama maupun setelah masa hukuman. Keadaan ini diperburuk oleh kemungkinan pembentukan kelompok atau jaringan tertentu di dalam LP yang dapat menciptakan hierarki sosial berbasis kekerasan atau dominasi.

Dari sisi filosofis, pidana penjara sering dianggap sebagai respons normatif terhadap pelanggaran hukum yang serius terhadap kepentingan-kepentingan dasar masyarakat, seperti keselamatan jiwa, kehormatan, dan hak milik. Namun, pendekatan ini juga menyisakan pertanyaan tentang efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tidak adanya jaminan bahwa pelaku kejahatan akan benar-benar jera atau

berubah menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani hukuman menjadi sorotan utama dalam evaluasi keberhasilan sistem pemasyarakatan.

Selain itu, dampak psikologis negatif dari pengalaman di penjara, seperti perasaan kehilangan kebebasan, stres, dan depresi, dapat berkontribusi pada penurunan kemampuan narapidana untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat setelah pembebasan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara, meskipun berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan hukuman, juga memiliki implikasi negatif yang harus dikelola dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak buruknya. Sebagai konsekuensi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan manusiawi, yang tidak hanya memberikan keadilan kepada korban tetapi juga mendukung rehabilitasi pelaku secara berkelanjutan.

Kelemahan dari sistem pidana penjara, jika dilihat dari sudut pandang filosofis, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan dampak yang dihasilkan terhadap pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Tindakan kriminal, seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana, pada dasarnya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan hukum yang fundamental, termasuk perlindungan terhadap jiwa, keutuhan fisik, kehormatan, kesucilaan, kebebasan pribadi, dan harta benda. Dalam

paradigma ini, pidana penjara kerap dipandang sebagai solusi utama untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, terutama untuk kasus-kasus kejahatan serius. Hukuman ini juga sering dijadikan sebagai alternatif hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati, guna menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kelemahan filosofis sistem pidana penjara mencakup ketidakmampuannya dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Hukuman penjara sering kali hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan atas pelanggaran, sementara aspek pembelajaran moral dan transformasi perilaku pelaku cenderung diabaikan. Selain itu, pidana penjara dapat menciptakan stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana, sehingga memperburuk peluang mereka untuk kembali berkontribusi positif di masyarakat. Dampak ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan kasus pelanggaran yang bersifat non-violence, seperti penelantaran rumah tangga, di mana solusi berbasis pemenjaraan tidak selalu memberikan hasil yang optimal.

Pada kasus penelantaran rumah tangga, yang sering kali melibatkan dinamika sosial dan emosional yang kompleks, penerapan pidana penjara dapat memperburuk situasi, terutama bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Misalnya, sanksi penjara terhadap pelaku yang menjadi pencari nafkah utama dapat menambah beban ekonomi dan emosional pada keluarga korban. Hal

ini menunjukkan bahwa pidana penjara mungkin tidak selalu menjadi sanksi yang paling tepat untuk pelanggaran jenis ini. Sebagai alternatif, pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan perbaikan relasi dalam keluarga dapat lebih efektif.

Alternatif tersebut meliputi penerapan pidana denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi yang dirancang untuk meningkatkan tanggung jawab pelaku terhadap keluarganya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan keluarga, mendorong pelaku untuk memenuhi kewajibannya, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pemenjaraan. Dengan demikian, pencarian solusi sanksi alternatif yang lebih sesuai dan manusiawi menjadi langkah penting dalam penanganan kasus penelantaran rumah tangga, sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

b. Pidana denda

Pidana denda, dalam perspektif teoritis dan praktis, menawarkan sejumlah keunggulan signifikan yang dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan dengan pidana penjara. Pertama, pidana denda memberikan perlindungan terhadap stigma sosial yang sering kali melekat pada mantan narapidana. Identitas terpidana dapat tetap terlindungi, sehingga mereka tidak harus menghadapi dampak sosial yang berat, seperti diskriminasi di tempat kerja atau pengucilan sosial. Hal ini sangat

penting dalam upaya mendukung rehabilitasi sosial dan ekonomi terpidana.

Kedua, pidana denda memungkinkan pelaku untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan sosialnya. Tidak adanya penahanan memberikan ruang bagi terpidana untuk tetap menjalankan peran mereka, baik sebagai pencari nafkah, pengasuh keluarga, maupun anggota komunitas. Ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan penelantaran rumah tangga, di mana keberlanjutan dukungan ekonomi dan emosional dari pelaku terhadap korban sangat diperlukan.

Ketiga, dari perspektif ekonomi, penerapan pidana denda memberikan manfaat finansial bagi negara. Hasil denda dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi, pemulihan korban, atau pelayanan publik lainnya, sekaligus mengurangi beban operasional lembaga pemasyarakatan. Keempat, pelaksanaan pidana denda relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses pemenjaraan, sehingga mengurangi waktu dan biaya administrasi hukum.

Namun demikian, meskipun memiliki berbagai keunggulan, pidana denda juga menyimpan kelemahan yang patut diperhatikan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kemungkinan bahwa denda dapat dibayar oleh pihak ketiga, seperti majikan, pasangan, atau keluarga. Hal ini dapat mengaburkan tujuan utama pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan mendidik pelaku untuk

bertanggung jawab atas tindakannya. Ketika terpidana tidak merasakan konsekuensi langsung dari pembayaran denda, ada risiko bahwa mereka tidak akan mengambil pelajaran dari hukuman tersebut.

Selain itu, pidana denda cenderung kurang efektif dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda. Dalam situasi ini, terpidana mungkin harus menjalani kurungan pengganti, yang pada akhirnya menyerupai hukuman penjara dan menghilangkan keunggulan utama pidana denda. Lebih jauh lagi, penerapan denda dalam jumlah besar dapat menjadi beban yang tidak proporsional bagi individu dengan kondisi ekonomi yang lemah, sementara bagi individu yang memiliki kekayaan berlebih, denda yang sama mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, meskipun pidana denda menawarkan berbagai manfaat, kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan bahwa pidana denda bukanlah solusi universal untuk semua jenis pelanggaran hukum. Dalam kasus tertentu, seperti penelantaran rumah tangga, penerapan pidana denda perlu diiringi dengan pendekatan komplementer, seperti program rehabilitasi atau kerja sosial, untuk memastikan tujuan pembedaan tercapai secara maksimal dan adil.

Selain itu, pidana denda dapat menjadi beban yang tidak adil bagi pihak ketiga yang tidak bersalah, seperti anggota keluarga, pasangan, atau pihak lain yang merasa bertanggung jawab untuk membantu

terpidana membayar denda. Kondisi ini tidak hanya mengurangi dampak hukuman pada pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

Dalam konteks ekonomi, pidana denda sering kali mencerminkan ketimpangan antara kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan finansial. Bagi individu yang memiliki sumber daya finansial memadai, denda dalam jumlah besar sekalipun mungkin tidak menjadi hambatan signifikan, sehingga efek jera yang diharapkan dari hukuman ini dapat berkurang. Sebaliknya, bagi individu dengan kondisi ekonomi lemah, denda yang tinggi justru menjadi hukuman yang sangat berat dan tidak proporsional, yang pada akhirnya memaksa mereka memilih hukuman pengganti seperti kurungan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana denda tidak sepenuhnya efektif dalam menciptakan keadilan, terutama di tengah masyarakat dengan disparitas ekonomi yang tinggi.

Terakhir, pelaksanaan pidana denda dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Jaksa eksekutor sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penagihan denda sering kali menemui kesulitan, terutama ketika terpidana tidak berada dalam tahanan atau sulit dilacak. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan sumber daya tambahan, tetapi juga menciptakan hambatan

dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Kendala ini menambah kompleksitas dalam penegakan hukum dan menyoroti perlunya mekanisme yang lebih efektif dalam pengelolaan pidana denda. Dengan demikian, meskipun pidana denda memiliki potensi sebagai alternatif yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara, berbagai kelemahan yang terkait dengan pelaksanaannya menunjukkan perlunya reformasi dan inovasi dalam sistem pemidanaan untuk memastikan hukuman tersebut dapat diterapkan secara adil dan efisien.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penelantaran oleh suami terhadap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berdampak luas. Tindakan ini meliputi kegagalan suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah, perhatian, dan kasih sayang yang layak, serta larangan terhadap korban untuk bekerja tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang memadai. Dampak dari tindakan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah pada kesehatan mental dan fisik korban, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, Pasal 49 UU PKDRT telah memberikan dasar yang jelas untuk memberikan sanksi

terhadap pelaku penelantaran, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak dalam rumah tangga, serta keterbatasan mekanisme pendukung yang dapat memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pelaku memperoleh pembinaan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi sanksi pidana harus disertai dengan pendekatan tambahan yang lebih progresif, seperti kerja sosial yang melibatkan pelaku dalam aktivitas konstruktif, konseling psikologis untuk mengubah pola pikir yang merugikan, serta pemberian ganti rugi kepada korban untuk memulihkan keadaan ekonomi dan psikologis mereka.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai kasus penelantaran dalam rumah tangga, dengan menyoroti perlunya upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menanganinya. Selain penegakan hukum, diperlukan juga penguatan mekanisme rehabilitasi bagi korban dan pelaku untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan pemulihan dapat berjalan secara beriringan. Dengan demikian, tujuan utama UU PKDRT, yaitu melindungi hak asasi manusia dalam keluarga, menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan mencegah terulangnya kasus serupa, dapat lebih efektif diwujudkan.

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, & Syarief Fadillah. 2004 *Korban Kejahatan dalam Perspektif*

- Victimologis & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Binacipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian I), Jakarta: Raja Grafindo. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Djannah dkk, 2003 *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Yogyakarta.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lestari. Sri. 2012. *Psikologi Keluarga*, Surakarta: Prenada Media.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayudi, Guse. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mekid Press.
- Remmelink, Jan. 2003 *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.